



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pembangunan daerah perlu dilakukan secara lebih terarah dan terpadu, agar hasilnya dapat dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah dalam merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan dibidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu memperhatikan pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihimpun dalam suatu wadah lembaga yang bersifat non struktural;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dan sebagai pelaksanaan dari pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta tuntutan peningkatan daya saing daerah melalui sistem inovasi daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
5. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disebut Balitbangda adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
6. Dewan Riset Daerah selanjutnya disingkat DRD adalah Dewan Riset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
8. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
9. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang strategis adalah berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki keterkaitan yang luas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh, atau berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi perlindungan negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian nilai luhur budaya bangsa, serta peningkatan kehidupan kemanusiaan.
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pengembangan daerah.
12. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perencanaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

13. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
14. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Riset Daerah.
- (2) Dewan Riset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Non Struktural.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dewan Riset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dibawah koordinasi Balitbangda dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dewan Riset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua DRD.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Pembentukan Dewan Riset Daerah bertujuan:

- a. memberdayakan lembaga penelitian dan pengembangan untuk memperkuat perwujudan otonomi daerah dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mengoordinasikan dan menjadi forum para peneliti, perekaya (para pakar) bersama Pemerintah Daerah, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Akademisi, dan masyarakat dalam memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan DRD terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. ketua Komisi merangkap anggota ; dan
 - d. anggota.
- (2) Ketua dan Sekretaris DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dipilih sendiri oleh para anggota DRD melalui tata cara yang diatur oleh DRD.
- (3) Bagan struktur susunan organisasi Dewan Riset Daerah tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) DRD mempunyai tugas memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam menyusun arah, prioritas, serta kerangka kebijakan pembangunan daerah dibidang Iptek, penguatan sistem inovasi daerah dan kebijakan strategis Iptek lainnya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DRD mempunyai fungsi:
 - a. memberikan masukan kepada pemerintah daerah berupa pemikiran dalam rangka:
 1. pemetaan kebutuhan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. menentukan prioritas permasalahan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 3. merumuskan kebijakan dan arah pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki; dan
 4. pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 - b. berperan untuk :
 1. pemecahan permasalahan yang dihadapi daerah;
 2. memberikan saran/ gagasan pengembangan potensi daerah yang berpeluang untuk meningkatkan daya saing, kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah; dan
 3. mendukung pelaksanaan kebijakan yang mengedepankan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 - c. penyusunan agenda riset daerah dan agenda DRD.

Bagian Ketiga
Rincian Tugas

Pasal 7

Ketua DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas DRD;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Dewan Riset Daerah;
- c. membina, mengawasi, dan mengendalikan anggota DRD dalam melaksanakan tugasnya; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas DRD kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang-sidang DRD;
 - b. melaksanakan tugas DRD sehari-hari penuh waktu; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua DRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 9

Komisi Teknis mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. untuk menunjang pelaksanaan tugas, DRD dapat membentuk komisi teknis yang beranggotakan dari anggota DRD; dan
- b. ketentuan mengenai susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja komisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh DRD.

Pasal 10

Anggota DRD mempunyai tugas melaksanakan tugas DRD yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab.

Bagian Keempat

Kesekretariatan

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, DRD dibantu oleh Sekretariat DRD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim pelaksana kegiatan DRD dari unit kerja Balitbangda.
- (3) Tim pelaksana kegiatan DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari penanggung jawab, ketua dan anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara fungsional bertanggung jawab kepada DRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1) Keanggotaan DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan DRD diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 13

Keanggotaan DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat berakhir, apabila :

- a. berakhirnya masa jabatan;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak melaksanakan tugasnya; dan
- e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 14

Anggota DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam melaksanakan tugas pokok diberikan honorarium yang besarnya didasarkan pada beban kerja dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, DRD menyelenggarakan rapat anggota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DRD membahas materi, saran dan pendapat dalam rangka penyusunan prioritas daerah bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (3) Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DRD dapat mengikutsertakan OPD, Instansi Vertikal, lembaga penelitian dan pengembangan dan pihak-pihak lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan DRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui program dan kegiatan pada Balitbangda.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Dto

FREDY SM

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019
NOMOR**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 6 TAHUN 2019
TANGGAL : 28 Januari 2019

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO